

Negara, Hak-hak Minoritas, dan Multikulturalisme (Kasus Ahmadiyah)

Ilham Mundzir

Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta,
Peneliti *Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC)*,
Jakarta
ilham2_m@yahoo.com

Abstract

This essay discusses religious violence against the adherents of the religious minority group Ahmadiyah in Indonesia. The essay demonstrates and argues that the main factor in the rise of the violence is the failure and absence of the state in enforcing the politics of liberal multiculturalism which govern social plurality and diversity. The author stresses that the state rather tends to establish the politics of conformity and make racial policy against minorities. As a result, the agenda of universal protection of the rights of minorities is hardly realized.

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan kekerasan agama terhadap kelompok minoritas agama, Ahmadiyah, di Indonesia. Faktor utama berkembangnya kekerasan ini adalah kegagalan dan ketiadaan Negara dalam menegakkan kebebasan politik multikultural atau menjaga perbedaan dan kemajemukan masyarakat. Artikel ini juga menegaskan bahwa Negara cenderung menciptakan politik kesesuaian dan membuat kebijakan kesukuan yang bertentangan dengan hak minoritas. Akibatnya, agenda proteksi terhadap hak-hak minoritas sulit untuk direalisasikan.

Kata kunci: negara, hak-hak minoritas, rasialisme, dan multikulturalisme

Pendahuluan

Rangkaian kasus-kasus kekerasan dan rasialisme yang terjadi terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia sebagai kelompok minoritas menunjukkan bahwa negara belum bisa memenuhi hak-hak kelompok minoritas atau kelompok marjinal.¹ Menariknya, kekerasan dan rasisme terhadap Ahmadiyah tidak hanya

¹Untuk melihat laporan investigatif kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk Ahmadiyah, yang terjadi di sejumlah daerah lihat misalnya LBH Jakarta dan Kontras, *Laporan Investigasi Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah, Jamaah al-Qiyadah dan Jemaat*

dilakukan oleh negara, oleh lembaga agama seperti MUI, namun juga dilakukan oleh kelompok mayoritas masyarakat lainnya.

Pemerintah bukan hanya membiarkan kelompok minoritas tersebut mendapatkan diskriminasi dan rasisme, melainkan juga secara hukum bermaksud membubarkan Ahmadiyah.² Selain itu, keinginan pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah jelas menunjukkan bahwa negara ini belum mengadopsi prinsip-prinsip multikulturalisme dalam kebijakannya. Kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah ini kemudian diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah yang juga ikut melarang warga Ahmadiyah tinggal di wilayahnya. Ini tentu kontradiktif mengingat Indonesia telah lama melakukan ratifikasi terhadap konvensi internasional PBB tentang Penghapusan Diskriminasi dan Rasialisme melalui Undang-Undang No. No. 29 tahun 1999.

Kasus tersebut tentu juga amat memilukan bila dilihat dengan akal sehat. Sebab, sebagai warga negara yang sah, warga Ahmadiyah tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara hanya karena mereka merupakan kelompok minoritas. Makalah ini ingin berupaya membangun argumentasi bahwa warga Ahmadiyah, sekalipun minoritas, harus tetap mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara sekaligus hak-hak kolektifnya sebagai suatu identitas kultural. Perspektif yang dibangun adalah multikulturalisme. Dengan kata lain, multikulturalisme, dalam makalah ini, dijadikan sebagai media untuk mengklaim dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas.³

Secara umum, jika diperhatikan, ada beberapa logika yang mendasari kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap Ahmadiyah itu. Pertama, sebagai kelompok minoritas, Ahmadiyah dianggap telah menodai keyakinan yang telah lama dipegang oleh kelompok Islam lain yang lebih besar dan mayoritas. Oleh karena itu, solusinya, Ahmadiyah dibubarkan dan anggotanya diharuskan bertaubat serta memeluk keyakinan sebagaimana diikuti kelompok mayoritas. Atau, kalau tidak, Ahmadiyah diharuskan membentuk agama tersendiri.

Kedua, Ahmadiyah telah dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas masyarakat. Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan malah dianggap sebagai provokator yang memicu agresi. Ahmadiyah adalah pengganggu kedamaian umat Islam. Oleh karena itu, solusinya, warga Ahmadiyah dipaksa

Gereja, (Jakarta: LBH Jakarta-Kontras, 2008). Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan: Perempuan dan Anak Ahmadiyah Korban Diskriminasi Berlapis* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008).

²Pembahasan mengenai ini ditinjau dari perspektif hukum dan konstitusi lihat misalnya Bonar Tigor Naipospos dan Robertus Robert, ed., *Beragama, Berkeyakinan, dan Berkonstitusi: Tinjauan Konstitusional Praktik Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: Publikasi Setara Institute, 2009).

³Lihat Maykel Verkuyten and Ali Aslan Yildiz, "The Endorsment of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context and Ideological Beliefs." *Political Psychology*, 27, 4 (2006): 527-548.

meninggalkan kampung halamannya. Kasus ini bukanlah satu-satunya. Ketika rezim Orde Baru, komunitas Cina juga mendapatkan perlakuan yang sama.⁴

Saya membayangkan, jikalau komunitas Ahmadiyah ini merupakan kelompok mayoritas di Indonesia, mungkin sekali mereka tidak akan menerima perlakuan rasisme seperti sekarang ini. Makalah ini, secara khusus, akan membantah argumen-argumen pembubaran Ahmadiyah oleh negara tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip multikulturalisme yang meniscayakan perlindungan sekali pun terhadap kelompok minoritas.

Politik Multikultural

Pluralism and consensus are the essence of liberal democratic thinking

John Rawls (1971)

Persoalan bagaimana mengatur pluralitas dan kemajemukan masyarakat serta merumuskan kebijakan integrasi sosial dengan tetap memperhatikan hak-hak minoritas merupakan masalah penting dalam sebuah negara, terutama sekali negara bangsa; suatu negara yang multikultural secara etnik, agama, bahasa, dan budaya. Hal ini karena masyarakat sekarang, selain memang sangat kompleks, juga sedang mengalami romantisme dan kebanggaan terhadap identitas kebudayaannya. Oleh karena itu, negara perlu sangat hati-hati dalam menghadapi meningkatnya klaim-klaim identitas dari banyaknya kelompok budaya tersebut.⁵

Masalah minoritas, termasuk pemenuhan atas hak-haknya, memang merupakan satu dilema yang tak kunjung selesai. Para sarjana masih silang pendapat soal ini. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa negara perlu mengkonformitas minoritas etnik dan memenuhi hak-haknya dalam batas sebagai warga negara sebagaimana warga negara lain *an sich*. Tidak kurang dan tidak lebih. Minoritas tidak diberikan hak-hak istimewa tertentu. Tak kurang, filosof JS. Mill mendukung argumen ini.

Jennifer Jackson Preece adalah salah satu sarjana yang memegang teguh prinsip atau aliran ini, mengikuti argumen Mill seperti di atas. Prinsip tersebut dipegang karena menurutnya, secara politik, demokrasi percaya bahwa legitimasi berasal dari bawah (rakyat). Pemenang atau mayoritas mendapatkan semuanya. Setiap warga negara dalam kedudukannya di hadapan hukum dan politik diperlakukan secara sama, tanpa ada perbedaan antara satu dengan

⁴Lihat misalnya, Tarmizi Taher, *Masyarakat Cina: Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa Di Indonesia* (Jakarta: PPIM, 1997).

⁵Lihat Steven Djikstra, et al., "Multiculturalism and Social Integration in Europe," *International Political Science Review*, 22, No. 1 (2001): 55-84.

lainnya. Negara cukup memberikan hak-hak kewarganegaraannya yang itu sudah cukup bisa memenuhi hak-hak individual dan partisipasi politiknya.⁶

Pendapat tersebut ditentang oleh sarjana atau ahli politik yang lebih liberal, yakni mereka yang mendukung pluralisme liberal dan multikulturalisme. Bagi mereka, hak-hak kewarganegaraan saja tidak cukup untuk menjamin kebebasan individual dan partisipasi politiknya. Lebih dari itu, negara juga mesti memberikan hak-hak kolektifnya, menjaga serta melestarikan kekhasan identitas kelompok minoritas itu.⁷ Negara-negara yang tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, meski ia menerapkan prinsip-prinsip demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahannya, disebut sebagai negara dengan sistem demokrasi yang tidak liberal (*illiberal democracy*).⁸

Secara sosiologis dan antropologis, ketika dua kebudayaan mengalami perjumpaan dan pertemuan, maka proses yang akan muncul hanya terdapat dua pilihan, yakni asimilasi dan atau multikulturalisme.⁹ Asimilasi bermakna bahwa kebudayaan yang satu yang lebih kecil atau lemah harus menyerahkan “*heritage*” kebudayaan mereka kepada pihak yang lebih kuat, kalau perlu dengan cara-cara pemaksaan. Sedangkan multikulturalisme pada dasarnya membiarkan kedua kebudayaan tersebut melestarikan *heritage*-nya masing-masing sekaligus sama-sama bertahan di tengah-tengah masyarakat. Hidup dengan belajar saling menerima dan menghargai pluralitas dan kemajemukan budaya. Markus Crepaz menyebut bahwa keragaman itu bukan cuma harus diakui, namun juga harus didukung oleh negara.¹⁰

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan (*culture*). Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari akar kata multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya dan isme yang berarti paham. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam

⁶Jika diadopsi secara ketat, maka minoritas Muslim di negara-negara Eropa tidak akan bisa serta berhak menunjukkan identitasnya sebagai Muslim di ruang-ruang publik seperti institusi pendidikan atau tidak bisa mendirikan menara sebagaimana terjadi pada minoritas Muslim di Swis. Dalam konteks Indonesia, quota 30% tidak boleh dikeluarkan oleh pemerintah karena itu berarti keistimewaan terhadap satu kelompok tertentu atas kelompok yang lain. Untuk diskusi lebih lanjut lihat Jennifer Jackson Preece, *Minority Rights* (Cambridge: Polity Press, 2005), 4.

⁷Geoffrey Brahm Levey and Tariq Modood, *Secularism, Religion and Multicultural Citizenship* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Lihat pula Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2003).

⁸Stephen May, et al., *Ethnicity, Nationalism And Minority Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Lihat juga Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad* (New York: Norton and Company, 2003).

⁹Wallace E. Lambert, et al., “Assimilation vs. Multiculturalism: View from Community in France,” *Sociological Forum* 5 No. 3 (1990): 55.

¹⁰Markus Crepaz, “If You Are My Brother, I May Give You A Dime!: Public Opinion on Multiculturalism, Trust, and The Welfare State,” dalam Keith Banting and Will Kymlicka, *Multiculturalism and The Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies* (Oxford: Oxford University Press, 2006), 92-117.

komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan pemahaman seperti itu, setiap individu merasa dihargai sekaligus bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam kehidupan sosialnya.¹¹

Meningkatnya klaim-klaim identitas tersebut juga sejalan dengan demokratisasi dan globalisasi yang sedang berjalan. Globalisasi, sebagaimana kita tahu, telah menjungkirbalikkan tatanan budaya, agama, etnis, politik dan sebagainya dengan dunia yang semakin mengglobal. Globalisasi, dengan berbagai paradoksnya, juga mendorong kemajuan besar dalam ekonomi dan mengintegrasikannya dalam satu arus ekonomi besar. Meskipun dunia semakin mengglobal, preferensi identitas semakin mengecil. Dengan demikian terjadi suatu proses globalisme dan lokalisme sekaligus.¹² Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Fathali M. Moghaddam. Menurutnya, globalisasi berperan penting dalam krisis identitas karena perubahan sosial, politik, ekonomi serta budaya yang cepat serta tidak menentu. Dalam perubahan serba cepat itu, orang merasa perlu memperkuat, menegaskan basis identitasnya dan itu membuat hubungan antar berbagai identitas menjadi rumit.¹³

Jalinan kontak dan komunikasi berlangsung semakin dekat, mudah terhubungkan satu dengan yang lain, sehingga dunia berubah seolah menjadi “kampung global.” Praktis orang berhadapan dengan orang lain dari jenis budaya dan identitas yang berbeda, tidak hanya secara langsung, namun juga melalui media, *style* atau gaya hidup, hobi dan sebagainya. Sebagai akibat dari berbagai interaksi itulah, identitas muncul. Kemunculan pelbagai identitas, menurut Sheila L. Croucher, karena seseorang dengan satu identitas budaya tertentu dihadapkan dengan orang lain dengan identitas yang berbeda. Identitas, dengan demikian, muncul sebagai se bentuk eksistensi dan pengakuan “kami” dan “mereka.”¹⁴

Andrew M. Greeley sejak tahun 1970 sudah memprediksi gejala saling kontradiktif itu. Ia mengemukakan, “Salah satu peristiwa luar biasa di masa kini adalah kebangkitan kesukuan di satu belahan bumi. Ilmu pengetahuan, rasionalisasi dan ekonomi diharapkan mengendurkan atau bahkan menghilangkan naluri suku bangsa. Akan tetapi, sekonyong-konyong ikatan-ikatan rasial, nasional dan kepercayaan itu justru memperoleh makna baru.”¹⁵

¹¹Chairul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 75.

¹²Lihat Djikstra, et al., “Multiculturalism,” *International Political*, 55-83.

¹³Fathali M. Moghaddam, *How Globalization Spurs to Terrorism: the Lopsided Benefits of One World and Why That Fuels Violence* (Wesport: Praeger Security International, 2008).

¹⁴Sheila L. Croucher, *Globalization and Belonging: The Politics of Identity in A Changing World* (Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2004), 40.

¹⁵Lihat lebih jauh dalam Arthur Mann, *Yang Satu dan Yang Banyak: Refleksi tentang Identitas Amerika* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), 22.

Oleh karenanya, setiap budaya memiliki sejarah, domain, rutinitas, serta kekhasannya dan itu kemudian membentuk identitas tertentu.¹⁶ Problem mulai muncul manakala negara hendak berupaya untuk mengurangi keragaman budaya. Pada abad ke-19, negara-negara pada umumnya membentuk program-program nasionalistik untuk menghegemoni ragam kebudayaan secara sosial, ekonomi dan politik. Negara kemudian membentuk apa yang disebut sebagai budaya nasional. Tak terkecuali, di bawah kepemimpinan rezim Orde Baru di Indonesia juga melakukan tindakan yang sama. Akibatnya, ketika kesempatan politik terbuka, muncul di sana-sini konflik-konflik sosial dalam masyarakat.

Namun, kini harus diakui bahwa secara perlahan, kebijakan hegemonik terhadap satu kebudayaan mulai ditinggalkan. Pada tingkat internasional, kesepakatan mengenai pentingnya memperhatikan kelompok minoritas sudah banyak bermunculan. Misalnya, Konferensi mengenai Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (CSCE) telah mensahkan deklarasi mengenai Hak-hak Minoritas Warga pada tahun 1991 serta membentuk Komisi Tinggi mengenai Hak-hak Minoritas Warga pada tahun 1993. Dewan Eropa telah mensahkan deklarasi mengenai hak-hak bahasa minoritas pada tahun 1992 (Piagam Eropa untuk Bahasa Daerah dan Minoritas). PBB juga telah membuat deklarasi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (*International Convention On the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) sejak tahun 1969.

Di Indonesia, ratifikasi atas ketentuan internasional tersebut serta dibentuknya Komnas HAM dan Komnas Perempuan sesungguhnya mencerminkan semangat yang sama, yakni memastikan semua orang, termasuk kelompok-kelompok minoritas memperoleh hak-hak dasarnya. Meski implementasinya masih jauh dari sempurna, minimal kesadaran itu ada. Di negara-negara demokrasi mapan seperti Eropa dan Amerika, tiga puluh tahun belakang ini mengalami pergeseran serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menghargai keragaman budaya. Banyak kebijakan dari yang semula berorientasi asimilasi menjadi kebijakan yang lebih berorientasi pada multikulturalisme.¹⁷

Memperhatikan perkembangan kebijakan politik multikultural mutakhir tersebut, maka kasus yang terjadi pada Ahmadiyah menunjukkan bahwa paradigma yang dianut negara kita adalah kebijakan asimilasi, bukan kebijakan multikultural. Bisa dikatakan bahwa kebijakan asimilasi merupakan jenis kebijakan yang rasis. Menurut Sandra Fredman usaha-usaha untuk melegitimasi

¹⁶Lihat Djikstra, et al., "Multiculturalism," *International Political*, 56.

¹⁷Lihat Will Kymlicka and Magda Opalski, *Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relation in Eastern Europe* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 13-14.

dominasi berdasarkan konteks sosial dan sejarah dapat disebut sebagai rasisme. Rasisme sangat terkait dengan dominasi dan subordinasi oleh satu kelompok sosial terhadap kelompok sosial yang lain. Rasisme, menurut Fredman, biasanya terjadi secara berlapis.¹⁸ Rasisme terhadap suatu kelompok karena agama biasanya biasanya diikuti dengan rasisme terhadap kelompok tersebut dalam hal bidang sosial, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Rasisme terhadap warna kulit kelompok tertentu biasanya juga diikuti rasisme terhadap etnisitasnya, agamanya bahkan bahasanya.¹⁹

Lebih lanjut, Fredman juga menyatakan bahwa objek rasisme akan mendapatkan perlakuan meliputi *stereotype*, kebencian, dan kekerasan, dimana keseluruhan menjadi siklus yang terjadi secara berulang-ulang. Kalaupun kemudian muncul negosiasi maka tujuannya adakah menghaspuskan objek minoritas tersebut dan meleburkannya dalam entitas kelompok hegemoni.²⁰

Kita perlu memahami bahwa pada dasarnya seseorang akan semakin tertarik mengidentifikasi dirinya dengan suatu kelompok manakala ada keuntungan yang bisa didapatkan, betapapun kecilnya itu. Hak-hak minoritas sangat terkait erat dengan kelompok dan identitas kelompok. Semakin kelompok minoritas mengidentifikasi identitas dalam diri kelompoknya, semakin dianggap penting identitasnya dan semakin bisa berpartisipasi dalam ranah sosial serta politik sebagai anggota kelompok. Semakin kuat kelompok membentuk identitasnya, semakin besar ia diharapkan bisa melindungi kepentingan dan status sosial kelompok.

Bagi kelompok minoritas sekalipun, hak-hak minoritas akan memberikan jaminan kepada mereka untuk melestarikan distingsi budaya dan identitasnya serta status sosial yang lebih setara di dalam masyarakat.²¹ Sebaliknya, kelompok mayoritas seringkali menghalangi klaim-klaim hak minoritas lantaran khawatir kehilangan hak-hak istimewa dan kekuasaannya. Oleh karena itu, tak berlebihan sekiranya hak-hak minoritas seringkali hanya diperjuangkan oleh kelompok minoritas.

Argumen-Argumen Multikulturalisme

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menghadapi tantangan semacam itu? Para ilmuwan politik dan filosof menyebut bahwa terdapat tiga argumentasi untuk membela hak-hak minoritas; pertama adalah nilai-nilai

¹⁸Sandra Fredman, ed., *Discrimination and Human Rights: The Case of Racism* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 2.

¹⁹Lihat pula Tariq Modood, *Multicultural Politics: Racism, Ethnicity, and Muslim in Britain* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005).

²⁰Fredman, *Discrimination and Human Right*, 2.

²¹Verkuyten and Yildiz, "The Endorsment." *Political Psychology*, 531. Lihat pula, Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2003), 112.

perbedaan atau diversifikasi budaya. Kedua adalah kesetaraan sosial dan kesempatan yang sama. Ketiga adalah kohesi sosial dan kesatuan negara.²² Di samping itu, hak-hak minoritas seringkali dibicarakan dalam kaitanya dengan bagaimana mayoritas memperlakukan minoritas sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Pertama, menurut Bikhu Parekh, dalam kenyataannya ada banyak ragam ideologi dan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat, sementara asimiliasi menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Sebaliknya mereka menekankan pentingnya pluralitas budaya dalam satu frame politik yang sama. Komunitas budaya adalah tempat identitas dibentuk dan bernilai. Oleh karena itu, perbedaan budaya perlu diterima, dihormati serta dilegitimasi untuk mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Sebab itu, multikulturalisme merupakan satu wahana untuk mendorong penguatan hak-hak minoritas.

Kebijakan politik semacam ini bukanlah sesuatu yang baru dan asing. Para pemikir dan pendukung demokrasi serta kebebasan sudah mengingatkan soal itu. Dalam esai-esainya, Isaiah Berlin—menentang gagasan John Stuart Mill dalam *On Liberty*—bahwa manusia dibekali dengan dua konsep kebebasan. Dua konsep itu adalah “kebebasan negatif” dan “kebebasan positif.” Kebebasan positif bermakna bahwa seseorang atau kelompok bebas untuk merealisasikan dan mengejawantahkan dirinya sebagai kontrol serta penguasaan diri oleh rasionalitas. Ia, dengan demikian, menjadi tuan atas dirinya sendiri.²³

Sementara kebebasan negatif bermakna bahwa setiap orang atau kelompok berhak untuk tidak mendapat tekanan, hambatan, paksaan, serta kekangan dari luar diri kita. Seseorang dikatakan bebas sejauh mana tidak ada orang atau kelompok yang ikut campur atas apa yang dilakukannya. Ia tidak dihalang-halangi.²⁴ Berlin lantas menegaskan bahwa hal itu merupakan roh atau sendi utama peradaban Barat.

Dalam konteks Indonesia saja, kita tidak hanya menemukan banyak agama, namun juga budaya dan bahasa. Dalam hal agama saja, rasanya amat mustahil mengasimilasikan beragam aliran atau madzhab ke dalam satu jenis aliran. Sayangnya, ketika menghadapi kelompok minoritas Ahmadiyah, pemerintah justru ingin meleburnya dengan aliran/ madzhab lain. Mengingat agama adalah keyakinan dan soal hati, kebijakan itu tidak akan tercapai kecuali dengan paksaan dan keharusan. Secara formal, negara mungkin akan mendapatkan “tubuhnya,” namun tidak mendapatkan kepatuhannya yang hakiki. Oleh karena itu, tidak ada pilihan kebijakan lain yang lebih manusiawi

²²Verkuyten and Yildiz, “The Endorsment.” *Political Psychology*, 527-548.

²³Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty, Empat Esai Kebebasan* (Jakarta: Freedom Institute dan LP3ES, 2004), 224.

²⁴Lihat Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty*, 231.

selain mengakui keberadaan Ahmadiyah dan mengembalikan hak-hak asasinya terhadap individu dan komunitas.

Kedua, setiap kelompok bukan saja ingin melestarikan kekhasan identitas serta budayanya, namun pada saat yang sama juga ingin partisipasi yang setara dalam masyarakat. Kelompok etnis tidak hanya berfungsi melestarikan budaya, namun juga mendorong partisipasi yang sama dalam masyarakat. Multikulturalisme pada dasarnya merupakan ideologi dan model pendekatan untuk menghadapi/ mengatasi ketidak setaraan serta diskriminasi yang terjadi secara struktural. Kesetaraan, pencegahan terhadap munculnya diskriminasi dan rasisme merupakan inti dari multikulturalisme. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya multikulturalisme dan bahwa diskriminasi adalah sesuatu yang negatif atau buruk, maka diharapkan mendorong perlunya pemenuhan hak-hak minoritas.²⁵ Untuk mewujudkan hal tersebut, maka mayoritas yang bersikap demokratis juga amat dibutuhkan.

Betapapun, Ahmadiyah tentu memiliki identitas dan ritual yang berbeda, sebagaimana perbedaan budaya keagamaan orang Muhammadiyah dengan orang Nahdatul Ulama. Negara semestinya bertindak netral terhadap sejumlah perbedaan dan keragaman itu. Orang Ahmadiyah perlu melestarikan identitas dan ritualnya sendiri. Dan negara semestinya memberikan itu, sebagaimana negara memberikan peluang, kebebasan dan hak itu kepada orang Muhammadiyah dan NU. Selain itu, komunitas besar lain juga perlu bersikap demokrat serta mau menenggang perbedaan.

Menurut Kymlicka, hak-hak individu sangat berkaitan dengan hak-hak kelompoknya. Manakala hak-hak kelompok itu tidak terpenuhi atau terampas, maka hak-hak individual anggota kelompok juga ikut terampas.²⁶ Ibarat individu adalah tubuh, identitas kelompok adalah baju dan perhiasan yang menempel pada tubuh itu. Baju dan perhiasan itu diperlukan menjaga tubuh, namun juga memberikannya nilai dan arti dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, dalam esainya tentang kebebasan dan kebudayaan, Kymlicka juga mengingatkan betapa kebudayaan dan identitas kelompok sangatlah berarti bagi anggotanya.

Kebudayaan itu memberikan kepada anggotanya berbagai cara hidup yang penuh arti dalam segala kegiatan manusia, termasuk kehidupan sosial, pendidikan, agama, hiburan dan ekonomi yang mencakup baik bidang publik maupun pribadi.²⁷ Karena arti penting itulah, tak mengherankan bila dalam menghadapi kekerasan dan diskriminasi yang diterimanya seringkali kita temui

²⁵Verkuyten and Yildiz, "The Endorsment." *Political Psychology*, 533.

²⁶Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, 76.

²⁷Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, 114.

perlawanan dari komunitas Ahmadiyah—meski harus berkorban nyawa dan harta—sebagaimana tercermin pada tragedi Cikcusik, Banten beberapa waktu yang lalu.

Ketiga, seringkali hak-hak minoritas dibenturkan dalam kaitannya dengan persatuan dan stabilitas negara. Pluralitas budaya dan hak-hak kelompok seringkali dianggap memunculkan masalah, membuka kemungkinan terjadinya konflik serta melemahkan kohesi sosial dan kesatuan negara. Kekhawatiran mengenai persatuan dan stabilitas negara seringkali membuat orang berpaling dari multikulturalisme.²⁸

Pendapat demikian sesungguhnya tidak memiliki pijakan pengalaman historis maupun argumen intelektualitasnya. Menurut F. Budi Hardiman, runtuhnya Yugoslavia dan komunisme Soviet memberi hikmah bahwa suatu politik yang ingin melancarkan hegemonisasi atas keragaman sosial-kultural di bawah satu ideologi dan kekerasan politik justru akan menghasilkan apa yang disebutnya sebagai “menabung dendam kultural.” Elemen-elemen kolektif yang ditekan itu, lanjut Hardiman, akan memberontak dan mendekonstruksi tatanan politik dan ideologis bersama itu. Gelombang kerusuhan anti-Cina, konflik antar etnis, konflik agama, gerakan separtisme persis menyingkap kenyataan problem Indonesia sebagai sebuah negara—yang menurut istilah Clifford Geertz disebut sebagai—negara bangsa atau negara dengan banyak bangsa.²⁹

Bukti empiris lain juga dikemukakan oleh Kymlicka. Dia memperbandingkan antara kebijakan Eropa Barat dan Amerika yang menerapkan kebijakan multikulturalisme dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang menerapkan kebijakan “keamanan” terhadap kelompok-kelompok minoritas guna menjamin stabilitas dan integritas negara. Menurutny, negara-negara yang disebut pertama kondisinya lebih baik, lebih demokratis dan lebih maju dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan terakhir.³⁰

Pendapat yang sama diutarakan oleh Keith Banting. Menurut Banting, kebijakan multikultural yang mengakui pluralitas budaya tidak akan mengerosi ataupun meruntuhkan entitas politik negara. Studi empiris yang dilakukannya terhadap 21 negara di antaranya seperti Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman dan sebagainya membuktikan bahwa

²⁸Verkuyten and Yildiz, “The Endorsment.” *Political Psychology*, 534.

²⁹F Budi Hardiman, “Belajar dari Politik Multikulturalisme” pengantar dalam Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, ix.

³⁰Will Kymlicka, “Justice and Security in the Accomodation of Minority Nationalism,” dalam Stephen May, et al., *Ethnicity, Nationalism and Minority Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 144-175.

negara-negara yang menerapkan kebijakan multikulturalisme tetap stabil secara sosial, politik dan bahkan ekonominya.³¹

Penutup

Pada era sebelumnya hampir semua negara mengadopsi kebijakan asimiliasi *ala* nasionalisme dengan menyeragamkan kekayaan budaya yang ada di dalamnya, tak terkecuali Indonesia. Kebijakan itu sangat berat diterima oleh kelompok-kelompok minoritas karena harus kehilangan dan terampas hak-haknya. Oleh karena itu, pada era setelahnya, muncul kesadaran baru akan pentingnya suatu pendekatan yang multikultural, sebab hal itu akan melindungi hak-hak kelompok minoritas.

Kekerasan dan diskriminasi yang diterima oleh kelompok Ahmadiyah menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan saja masih mengadopsi kebijakan asimiliasi yang sudah ketinggalan zaman, namun juga belum sepenuhnya mewujudkan diri sebagai negara demokratis dalam arti yang lebih luas. Kebijakan-kebijakan negara terhadap Ahmadiyah juga mencerminkan rasisme mayoritas terhadap kelompok minoritas, serta pengingkaran terhadap konvensi internasional.

Mengingat Indonesia adalah negara yang multietnis, multikultur dan multiagama, maka kebijakan multikulturalisme lebih tepat digunakan sebagai pendekatan dalam menangani keragaman tersebut. Argumen bahwa keragaman serta banyaknya identitas budaya akan menimbulkan instabilitas serta menghambat persatuan negara selain tidak memiliki kebenaran historisnya juga bertentangan dengan hukum natural serta hak-hak masyarakat.

Sejauh itu berjalan dengan baik, perlindungan terhadap identitas serta budaya minoritas bukan hanya merupakan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara secara umum, penjagaan terhadap warisan (*heritage*) nusantara, namun juga konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita anut. Sikap negara terhadap Ahmadiyah akan mencerminkan itu semua. Dan pilihan atau keputusan itu sekarang berada di tangan pemerintah sepenuhnya.

Daftar Pustaka

Banting, Keith, et al. "Do Multiculturalism Policies erode the Welfare State? An Empirical Analysis." Dalam Keith Banting and Will Kymlicka.

³¹Keith Banting, et al., "Do Multiculturalism Policies erode the Welfare State? An Empirical Analysis" dalam Keith Banting and Will Kymlicka, *Multiculturalism and The Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

- Multiculturalism and The Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Berlin, Isaiah. *Four Essays on Liberty, Empat Esai Kebebasan*. Jakarta: Freedom Institute dan LP3ES, 2004.
- Croucher, Sheila L. *Globalization and Belonging: The Politics of Identity in A Changing World*. Oxford: Rowman and Littlefield Publishers, 2004.
- Dijkstra, Steven, et al. "Multiculturalism and Social Integration in Europe." *International Political Science Review*, 22, No. 1 (2001): 55-84.
- Hardiman, F Budi. "Belajar dari Politik Multikulturalisme." Pengantar dalam Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Fredman, Sandra Fredman, ed. *Discrimination and Human Rights: The Case of Racism*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Komnas Perempuan. *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan: Perempuan dan Anak Ahmadiyah Korban Diskriminasi Berlapis*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Kymlicka, Will and Magda Opalski. *Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relation in Eastern Europe*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- ". "Justice and Security in the Accomodation of Minority Nationalism." Dalam Stephen May, et al., *Ethnicity, Nationalism and Minority Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- ". *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Lambert, Wallace E., et al. "Assimilation vs. Multiculturalism: View from Community in France." *Sociological Forum* 5 No. 3 (1990): 55.
- LBH Jakarta dan KontraS. *Laporan Investigasi Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah, Jamaah al-Qiyadah dan Jemaat Gereja*. Jakarta: LBH Jakarta-KontraS, 2008.
- Levey, Geofirrey Brahm dan Tariq Modood. *Secularisme, Religion and Multicultural Citizenship*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Mahfud, Chairul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mann, Arthur. *Yang Satu dan Yang Banyak: Refleksi tentang Identitas Amerika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- May, Stephen, et al. *Ethnicity, Nationalism And Minority Rights*. Cambridge: Cambridge University Rights, 2004.
- Modood, Tariq. *Multicultural Politics: Racism, Ethnicity, and Muslim in Britain*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.
- Preece, Jennifer Jackson. *Minority Rights*. Cambridge: Polity Press, 2005.
- Taher, Tarmizi. *Masyarakat Cina: Kctahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia*. Jakarta: PPIM, 1997.

Verkuyten, Maykel and Ali Aslan Yildiz. "The Endorsment of Minority Rights: The Role of Group Position, National Context and Ideological Beliefs." *Political Psychology*, 27, 4 (2006): 527-548.

Zakaria, Fareed. *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*. New York: Norton and Company, 2003.

